

ABSTRAK PERATURAN

RECURRENT COST - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH - SPAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 166/PMK.010/2017 TANGGAL 20 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1654)

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah tersedia pagu anggaran untuk Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas pembayaran *Recurrent Cost Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dibiayai oleh Rupiah Murni.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.240, TLN No.5948) sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.186, TLN No.6111); Permenkeu No.228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No.632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.898);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Penghasilan yang terutang atas pembayaran *recurrent cost Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dibiayai oleh rupiah murni, ditanggung Pemerintah. *Recurrent cost* merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh Pemerintah kepada pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)/ *Procurement of State Treasury and Budget System* untuk pelaksanaan *warranty* dan *post warranty* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas pembayaran *Recurrent Cost Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2017

- Lampiran hal. 8-9